



PENETAPAN

Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 15 Juli 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH ABDURRAHMAN S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 04 Kagok Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./411/VI/2020/PA.Slw, tanggal 30 Juni 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 16 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX RT. 004 RW. 01 (rumah Bpk. XXXXXXXX), Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 30

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pada saat menikah dengan TERMOHON, PEMOHON berstatus Duda Cerai Hidup dan telah mempunyai satu orang anak perempuan dari pernikahan terdahulu yang ikut dengan PEMOHON bernama : ANAK Perempuan, lahir di Tegal pada tanggal 19 Juni 2000;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut PEMOHON mengucapkan janji/sighot talik talak;
4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah PEMOHON kurang lebih selama 2 (dua) tahun, telah bercampur (bada dukhul), dan dikaruniai anak perempuan bernama : ANAK1, lahir di Tegal pada tanggal 28 Nopember 2018;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sangat harmonis, namun mulai terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang dimulai dan disebabkan karena ;
 - a. PEMOHON punya pekerjaan sebagai pedagang nasi goreng di daerah Batang. PEMOHON menjadi pedagang nasi goreng sejak PEMOHON menikah dengan isteri pertama. Rutinitas yang Biasa PEMOHON lakukan adalah berangkat ke Batang hari senin pagi sampai dengan hari sabtu siang. Di Batang PEMOHON kos sekaligus tempat berjualan yang beralamat di XXXXXKab. Batang;
 - b. Di awal perkawinan, selama ditinggal berdagang ke Batang dari hari senin sampai sabtu, yang ada di rumah adalah ANAK(anak PEMOHON dengan istri terdahulu) dengan TERMOHON. Awalnya antara ANAKdengan TERMOHON tidak terjadi apa-apa. TERMOHON menganggap ANAKadalah anak TERMOHON juga. Begitu juga halnya dengan ANAKmenganggap bahwa TERMOHON adalah ibu bagi ANAK;
 - c. Namun, suasana di rumah PEMOHON menjadi berubah sejak

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran BARKAA GHAITZA SHOFA atau sekitar akhir Nopember 2018. TERMOHON sering marah-maraha tanpa sebab kepada ANAK. Hal-hal sepele misalnya ketika ANAK disuruh membeli sesuatu oleh TERMOHON dan tidak segera bergegas menuruti perintah TERMOHON maka TERMOHON marah-maraha kepada ANAK. Hal ini hampir setiap hari terjadi antara TERMOHON dengan ANAK;

d. Awalnya ANAK selalu diam dan tidak mau menceritakan tentang kelakuan TERMOHON yang sering marah-maraha kepada ANAK. Namun, lama-kelamaan ANAK tidak kuat dan menceritakan semuanya kepada PEMOHON tentang kelakuan TERMOHON yang suka marah-maraha kepada ANAK. Ketika mendengar cerita dari ANAK, PEMOHON pun kaget dan seolah tak percaya. Tetapi, setelah PEMOHON menanyakan hal tersebut kepada TERMOHON, barulah PEMOHON percaya. TERMOHON secara terus terang mengatakan bahwa TERMOHON memang sering memaraha ANAK karena TERMOHON kesal ketika disuruh tidak langsung jalan. TERMOHON berdalih bahwa setiap kali TERMOHON menyuruh ANAK adalah untuk membeli kebutuhan adik tirinya seperti membeli susu bubuk, pampers, dll;

e. Sebenarnya, PEMOHON sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara ANAK dengan TERMOHON. Namun yang terjadi malah sebaliknya, TERMOHON memberikan pilihan kepada PEMOHON untuk memilih keluar dari rumah PEMOHON meninggalkan ANAK dan bersama dengan TERMOHON pindah ke rumah orang tua TERMOHON atau mengontrak rumah, atau tetap di rumah PEMOHON bersama ANAK dan TERMOHON yang keluar rumah. PEMOHON pun tidak mau, karena rumah yang ditempati sekarang adalah rumah milik PEMOHON sendiri, jauh sebelum kawin dengan TERMOHON. Justru harusnya TERMOHON bersyukur bahwa setelah menikah TERMOHON tidak numpang di rumah orang tua TERMOHON atau mengontrak rumah;

f. Karena sudah berbeda pendapat, hal ini yang kemudian menjadi sebab pertengkaran yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON.

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Setiap pulang dari berdagang di Batang, TERMOHON selalu ribut ingin keluar dari rumah;

g. Pada saat terjadi pandemi COVID19 yang melanda dunia dan khususnya Indonesia sekitar bulan Januari 2020, berdampak pada penghasilan PEMOHON berjualan nasi goreng yang mengalami penurunan omzet. Nafkah yang diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON pun menjadi kurang. Hal ini membuat TERMOHON semakin jengkel dan marah kepada PEMOHON. Karena PEMOHON hanya dua hari di rumah, maka jika tidak ada PEMOHON kemarahan TERMOHON dilampiaskan kepada ANAK(anak PEMOHON dari isteri terdahulu). Puncaknya, pada akhir Januari 2020 TERMOHON keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Desa XXXXXXXX RT. 004 RW. 01 Kec. XXXXXXXX Kab. Tegal;

h. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini PEMOHON dan TERMOHON telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan TERMOHON tidak bersedia kembali hidup bersama dengan PEMOHON, sehingga PEMOHON beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat di bina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan TERMOHON dan PEMOHON siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil gugatan di atas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut diatas;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan akan memperbaiki terlebih dahulu alamat Termohon pada surat gugatan, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 100.000,00

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4. Biaya PNBP :	Rp		10.000,00
Panggilan			
Pemohon			
5. Biaya PNBP :	Rp		10.000,00
Panggilan			
#0047#			
6. Biaya :	Rp		10.000,00
Redaksi			
7. Biaya :	Rp		6.000,00
Meterai			
J u m l a h :	Rp		231.000,00
			(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Slw